

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pandemi *Corona Virus Disease 2019* yang disingkat menjadi Covid-19 yang melanda Indonesia sampai sekarang belum reda jua. *Update* terakhir Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengkonfirmasi bahwa virus corona bisa juga menular melalui udara alias *airborne*. Disebutkan bahwa beberapa studi melihat bahwa ada kemungkinan *droplet* berukuran ekstra kecil yang dihasilkan saat batuk atau bersin dapat membuat virus bertahan di udara terkait cara baru penularan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) melalui udara. Perhimpunan dokter paru Indonesia menghimbau agar masyarakat tidak panik dan mengikuti protokol kesehatan. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk mengurangi penyebaran virus corona ini baik melalui sosialisasi pemakaian masker, cuci tangan dengan sabun, dan jaga jarak menjauhi kerumunan, pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) serta penerbitan berbagai protokol kesehatan, serta penindakan atau razia yang dilakukan aparat kepolisian, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Akan tetapi semua usaha tersebut masih jauh dari harapan, karena kesadaran masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan Covid-19 masih minim. Apalagi sekarang kita memasuki masa *new normal* atau kebiasaan baru sehingga memperlonggar masyarakat untuk beraktivitas yang berdampak kenaikan orang positif Covid-19. Data menunjukkan penyebaran Covid-19 sudah menyasar kluster rumah tangga. Indikasinya ketika cuti bersama dan libur nasional diberlakukan pada tanggal 15 Agustus 2020 sampai pada tanggal 17 Agustus 2020 lalu banyak orang yang mudik dan liburan. Artinya penyebaran Covid sudah dipopulasi umum, kalau ini tidak direspon cepat akan terjadi penularan kepada

kelompok paling rawan yaitu golongan lanjut usia. Seruan secara massif baik melalui media cetak maupun elektronik untuk menjalankan gaya hidup baru saat angka penularan masih tinggi, kurva belum landai berdampak kasus-kasus baru justru semakin banyak, bahkan klaster-klaster baru bermunculan seperti klaster pasar, perkantoran, pabrik, restoran, bahkan sudah ada klaster pendidikan.

Upayapun dilakukan oleh pemerintah baik itu melalui media elektronik seperti TV, IG, Facebook, dan juga melalui pemerintah daerah sampai keperkampungan desa dan elemen masyarakat agar membiasakan diri dengan tiga cara protokol kesehatan, yaitu cuci tangan di air yang mengalir, pakai masker, hindari kerumunan masa yang dapat mengakibatkan terjadinya penularan Covid-19 tersebut.

Pelanggaran didalam melaksanakan protokol kesehatan dalam mengatasi penularan Covid-19 ini masih termasuk pelanggaran pidana ringan, masih termasuk dalam hukum acara cepat, maka biasanya hanya mendapatkan teguran, himbauan, denda administrasi yang tidak memberatkan masyarakat di dalam kondisi seperti ini.

Pemerintah menerbitkan peraturan melalui Inpres Nomor 6 tahun 2020, tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan, dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019. Inpres Presiden ini kemudian ditindaklanjuti Mendagri dengan menerbitkan Instruksi Nomor 4 Tahun 2020, tentang Pedoman Teknis Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Virus Corona. Instruksi Mendagri ini kemudian diamini berbagai Provinsi dan Kabupaten atau Kota dengan menerbitkan Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati atau Walikota tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum terhadap pelanggar protokol kesehatan.

Penerapan denda juga perlu dipertimbangkan masak-masak mengingat beban masyarakat semakin berat di masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya penulis singkat dengan sebutan Covid-19, apalagi untuk Babel yang wilayahnya sebagian masih zona hijau dan belum terlalu signifikan terpapar Covid-19. Denda juga tidak bisa serta merta dipungut langsung terhadap masyarakat yang melanggar, akan tetapi harus melalui sidang yustisi dengan acara pemeriksaan singkat dan besarnya ditetapkan oleh hakim.

Pelanggaran Peraturan Wali Kota ini atau PERWALI mengenai Covid-19, masih dikatakan pelanggaran pidana ringan, maka sanksi yang dikenakanpun hanyalah berupa teguran, sanksi sosial sanksi administrasi, dan denda yang akan diberikan kepada pelanggar yang tidak menerapkan protokol Kesehatan.

Bagi daerah yang sudah memiliki Perda atau Perwali harus dilakukan penegasan sesuai peraturan daerah yang ada di mana nanti ada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan *stakeholder* lain yang membantu, karena mengkonsep operasi yustisi ini bagi daerah-daerah yang sudah siap. Sehingga masyarakat yang melanggar sesuai Perda tentunya nanti akan dilihat pasalnya, sanksi sanksi ini disesuaikan dengan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020, Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Dimana tertulis teguran berupa, denda administrasi, sanksi sosial atau kerja sosial, pencabutan sementara terkait penyelenggara usaha. Kendati begitu, untuk besarnya denda administrasi ditentukan oleh hakim yang bertugas sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) dan Peraturan Daerah (Perda), sehingga bisa dilakukan sidang ditempat oleh hakim dan jaksa, serta lainnya.

Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penerapan Sanksi Pelanggaran Peraturan Daerah Covid yang Dilakukan dalam Yustisi”**.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah penerapan sanksi pelanggaran peraturan daerah covid yang dilakukan dalam yustisi?
- b. Apakah yang menjadi faktor penghambat penerapan sanksi pelanggaran peraturan daerah covid yang dilakukan dalam yustisi?

2. Ruang Lingkup

Menjaga efektifitas dan efisiensi penelitian, penulis perlu membatasi ruang lingkup penelitian pada penerapan sanksi pelanggaran peraturan daerah *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang dilakukan dalam yustisi. Kegiatan penelitian dilakukan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Metro Kelas IB, dengan Ruang Lingkup Pengadilan Negeri Metro Kelas IB dan Satuan Polisi Pamong Praja (Sat. Pol. PP) Kota Metro.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, tujuan penulis ini adalah:

- a. Untuk mengetahui penerapan sanksi pelanggaran peraturan daerah covid yang dilakukan dalam yustisi.
- b. Untuk mengetahui yang menjadi faktor penghambat penerapan sanksi pelanggaran peraturan daerah covid yang dilakukan dalam yustisi.

2. Kegunaan penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis sebagai berikut:

- a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna dalam memperkaya wawasan hukum pidana, dengan kajian tentang penerapan sanksi pelanggaran peraturan daerah covid yang dilakukan dalam yustisi.

b. **Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dalam memberikan alasan hukum tentang penerapan sanksi pelanggaran peraturan daerah covid yang dilakukan dalam yustisi.

D. Kerangka Teoritis dan Koseptual

1. Kerangka Teoritis

Penegakan hukum menurut pandangan Soerjono Soekanto menyatakan bahwa Penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor yaitu:

- a. Pertama, faktor hukum atau peraturan perundang-undangan.
- b. Kedua, faktor aparat penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan dan penerapan hukumnya, yang berkaitan dengan masalah mentalitas.
- c. Ketiga, faktor saran atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum.
- d. Keempat, faktor masyarakat, yakni lingkungan social dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum yang merefleksi dalam prilaku masyarakat.
- e. Kelima, faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

2. Kerangka konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti atau diinginkan. Maka disini akan dijelaskan tentang pengertian pokok yang dijadikan konsep dalam penelitian, sehingga akan memberikan batasan yang tetap dalam penafsiran terhadap beberapa istilah.

- a. Sanksi hukum adalah hukuman yang dijatuhkan pada seseorang yang melanggar hukum.
- b. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati atau wali kota) disadurkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, atas perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
- c. *Coronavirus* atau virus corona merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan atas ringan hingga sedang, seperti penyakit flu.
- d. Yustisi adalah suatu upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh para penegak hukum dengan menggunakan sistem peradilan ditempat.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini disajikan dalam beberapa bab sebagai berikut:

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan penyusunan penelitian yang terdiri dari latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang pengetahuan ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan penerapan sanksi pelanggaran peraturan daerah covid yang dilakukan dalam yustisi sebagai dasar argumentasi pembahasan, dengan menggunakan referensi yang sah dan terbaru, baik berupa buku-buku literatur, dan lain sebagainya.

BAB III

METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi metode penelitian yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari pendekatan masalah, sumber data, penentuan populasi dan sampel, prosedur pengumpulan data serta analisis data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan laporan rinci pelaksanaan kegiatan penelitian kegiatan dalam mencapai hasil berikut hasil-hasil kajiannya, juga menampilkan analisis keterkaitan antara kajian pustaka dengan fakta-fakta empirik atau bahan hukum yang telah diperoleh dalam penelitian pada penerapan sanksi pelanggaran peraturan daerah covid yang dilakukan dalam yustisi.

BAB V

PENUTUP

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan dari hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat dari penulisan penelitian ini.